

## PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

## SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NOMOR: 421.1/169 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

## Berdasarkan:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan

2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/1339/436.7.1/2023 Tanggal 17 Januari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK SHAFIRA

Jenis Pendidikan : TK

Alamat : Jl. Raya Taman Gununganyar Timur No. 3 , RT 1 / RW 4,

Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Kec. Gunung Anyar

NPSN : 69763351

Akreditasi : Belum Akreditasi

Nama Yayasan / : SHAFIRA

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : Ny. Evie Maria Madjid, S.H. Nomor

11 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK

AHU-2630.AH.01.04.

Ketua Penyelenggara : Tustus Faidzin, S.H Nama Ketua/Pimpinan : Sandrawani, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/2513/436.7.1/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 17 Januari 2023 sampai dengan 17 Januari 2024

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : **17 Januari 2023** 

a.n WALIKOTA SURABAYA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





DEWI SOERIYAWATI, ST. MT Pembina Tingkat I NIP.197405132001122001